


# REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
JAKARTA  
2000



## KATA PENGANTAR

# REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2000  
Kordia Purno Puspanubangan  
Penyuluhan Pertanian

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
JAKARTA  
2000**

REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
JAKARTA  
2000


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya naskah tulisan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian ini dapat diselesaikan. Tulisan ini merupakan upaya untuk dapat mendudukan, memerankan dan memfungsikan kembali penyuluhan pertanian pada khitahnya, yaitu berorientasi pada pemberdayaan petani dan keluarganya.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya; untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang

Jakarta,       Maret 2000  
Kepala Pusat Pengembangan  
Penyuluhan Pertanian,



Ir. Moch. Anas Rasyid, M.Ed

KATA PENDAHULUAN

Puji syukur kami hantukan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya sudah lahir Revolusi Pertanian Indonesia ini dapat dilaksanakan. Untuk itu merupakan upaya untuk dapat melindungi, memelihara dan meningkatkan hasil produksi pertanian pada khususnya, yaitu berorientasi pada pemertahanan petani dan keluarganya.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca di mana saja datang.

Jakarta, Maret 2000  
Kecala Pusat Pengembangan  
Revolusi Pertanian

Ir. Moch. Anas Kasym, M.Pd.

## KATA SAMBUTAN


Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era agribisnis adalah suatu kenyataan bahwa pertanian di Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan oleh petani yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah, lahan sempit, modal kecil dan produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global karena petani skala kecil itu belum mampu menerapkan teknologi dengan tepat sesuai permintaan pasar yang berakibat rendahnya efisiensi dan mutu produk yang dihasilkan.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya khusus pemberdayaan petani diantaranya melalui pembangunan sistem penyuluhan pertanian yang mampu membantu para petani mengatasi masalah yang dihadapi ditengah gelombang ekonomi dunia yang diwarnai perdagangan bebas. Dewasa ini petani tidak saja dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan permintaan pasar, tetapi juga mampu menjadi manajer yang handal di lahan usahataniannya.

Menghadapi tantangan yang besar dimasa mendatang dalam penyelenggara penyuluhan pertanian, petani dan masyarakat pertanian sudah saatnya meresposisi diri untuk bersama-sama meluruskan kembali keistimewaan penyuluhan pertanian sesuai dengan kaidah-kaidah penyuluhan pertanian yang tepat dan benar tanpa mengabaikan arah, kebijakan dan misi pembangunan pertanian nasional. Salah satu upaya dalam mereposisi diri adalah melaksanakan Revitalisasi pertanian dari berbagai aspek, baik Internal maupun Eksternal.

Penyuluhan dan penerbitan buku ini dilakukan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan kepada mereka yang telah berpartisipasi dan membantu terbitnya buku ini diucapkan terima kasih.

Jakarta,       Maret 2000  
Kepala Badan Pengembangan  
SDM Pertanian,



Dr. Sinis Munandar, MS

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

Halaman

**KATA SAMBUTAN**

**KATA PENGANTAR**

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>II. KELEMBAGAAN .....</b>	<b>5</b>
<b>III. VISI DAN MISI PENYULUHAN PERTANIAN ....</b>	<b>15</b>
<b>IV. PARADIGMA DAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>V. UPAYA POKOK PEMBAHARUAN PENYULUHAN PERTANIAN .....</b>	<b>26</b>
<b>VI. PRIORITAS PERHATIAN 2000-2005 .....</b>	<b>33</b>
<b>VII. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Pengembangan dan penyusunan ini dilakukan oleh Pusat  
Pengembangan Penyuluhan Pertanian dan tanaman mercha yang  
telah berpartisipasi dan membantu usahanya buku ini diucapkan  
terima kasih

KATA SAMBUTAN

KATA PENGANTAR  
Kajali Badan Pengembangan

- I PENDAHULUAN ..... 1
- II KELEMBAGAAN ..... 2
- III VISI DAN MISI PENYULUHAN PERTANIAN ..... 13
- IV PARADIGMA DAN SISTEM PENYULUHAN ..... 19
- V UPAYA FOKUS PEMANERIAN PENYULUHAN ..... 26
- VI PRIORITAS PERTANIAN 2000-2005 ..... 33
- VII PENUTUP ..... 50

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

## I. PENDAHULUAN

Misi utama pembangunan ekonomi nasional adalah memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini mensyaratkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat, baik dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri, maupun dalam menikmati hasil-hasilnya.

Dari misi tersebut di atas tampak bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, terutama yang berada di pedesaan. Hal ini sangat beralasan mengingat ditengah-tengah krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan, sektor pertanian telah diakui dapat menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan dan bahkan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Bertolak dari kenyataan tersebut, pemerintah telah bertekad untuk menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu poros penggerak utama perekonomian nasional, dengan fokus utama meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendekatan sistem agribisnis secara utuh serta pembangunan wilayah terpadu yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era agribisnis adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani yang sebagian besar tingkat pendidikannya sangat rendah (87% dari 35 juta tenaga kerja pertanian berpendidikan SD kebawah), berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global, karena petani dengan skala usaha kecil itu pada umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokal (teknologi tepat guna) yang selanjutnya berakibat kepada rendahnya efisiensi usahatani dan mutu produk yang dihasilkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya khusus pemberdayaan petani yang antara lain dilakukan melalui pembangunan sistem penyuluhan pertanian nasional yang mampu membantu para petani, baik dalam penerapan teknologi/inovasi agribisnis guna menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan permintaan pasar, maupun dalam mengembangkan diri untuk menjadi manager usahatani yang handal.

Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan kekuatan tatanan kesisteman ketahanan pangan (produksi, pengolahan/penyimpanan, distribusi, dan konsumsi) serta kesisteman agribisnis

pedesaan (sub sistem agroinput, produksi, agroindustri, pasar dan sub sistem pendukung lainnya) dalam kedudukan dan kesetaraan yang proporsional. Upaya ini dapat dilakukan dan dikembangkan melalui modernisasi pertanian dengan pengembangan model-model usahatani di pedesaan yang berorientasi agribisnis, bercirikan kerakyatan, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut di atas akan dapat terwujud bila didukung oleh sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas yang diciptakan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan.

Penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk **menyelenggarakan pendidikan luar sekolah** (non formal) bagi petani beserta keluarganya serta anggota masyarakat pertanian lainnya, terutama di pedesaan. Ciri-ciri pendidikan luar sekolah tersebut adalah: (1) tidak ada paksaan untuk belajar; (2) materi pendidikan didasarkan atas kebutuhan petani; dan (3) dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk petani. Dengan ciri-ciri tersebut penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai sistem pendidikan (luar sekolah) dibidang pertanian untuk petani beserta keluarganya serta anggota masyarakat pertanian lainnya, agar dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri. Dengan demikian, penyuluhan pertanian adalah upaya untuk membantu petani dan keluarganya dalam menciptakan

iklim pendidikan/pembelajaran yang kondusif, sehingga pada akhirnya mereka mampu menolong dirinya sendiri.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari sistem pembangunan pertanian, merupakan upaya membangun kemampuan masyarakat secara pensiasif edukatif yang dilakukan melalui proses belajar mengajar dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian secara baik dan benar. Oleh karena itu, revitalisasi penyuluhan pertanian yang dilandasi oleh SKB Mendagri dan Mentan No. 54 tahun 1996, pada dasarnya merupakan upaya **mendudukkan, memerankan dan mengfungsikan** kembali penyuluhan pertanian pada khitaknya, yaitu berorientasi pada pelayanan kepentingan petani dan keluarganya.

Upaya untuk mendudukkan, memerankan dan memfungsikan kembali penyuluhan pertanian diakui oleh berbagai pihak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, mengingat dalam tiga dasa warsa terakhir ini kondisi penyuluhan pertanian berada pada posisi yang cukup memprihatinkan. Kondisi demikian ini bukan tanpa sebab, karena selama kurun waktu tersebut, hampir semua program dan proyek pembangunan pertanian diturunkan dari atas, sehingga upaya pemberdayaan petani yang dapat ditumbuhkan dari bawah melalui kekuatan, kapasitas, kemampuan, keswadayaan belum sepenuhnya terjamah dengan baik bahkan terlupakan sama sekali.

Di era reformasi sekarang ini, seyogyanya penyelenggara penyuluhan pertanian belajar dari pengalaman yang lalu, dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Menghadapi tantangan yang lebih besar dimasa mendatang, penyelenggara penyuluhan pertanian bersama petani dan masyarakat pertanian, sudah saatnya mereposisi diri untuk bersama-sama meluruskan kembali kesisteman penyuluhan pertanian sesuai dengan kaidah-kaidah penyuluhan pertanian yang tepat dan benar, tanpa mengabaikan arah, kebijakan dan misi pembangunan pertanian nasional.

Salah satu upaya untuk mereposisi diri adalah melakukan “**Revitalisasi Penyuluhan Pertanian**” dari berbagai aspek baik internal maupun eksternal.

## **II. KELEMBAGAAN**

### **1. Kelembagaan Penyuluh Pertanian**

Sampai dengan akhir Desember 2000, di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia terdapat 334 BIPP dan di tingkat kecamatan terdapat 3.528 buah BPP, sebagai Instalasi BIPP. Dari jumlah tersebut, 34 BIPP yang sudah mendapatkan legitimasi PERDA sesuai dengan SK Mendagri No. 35 tahun 1999 sebanyak 34 buah.

Namun dengan diberlakukannya otonomi daerah, yaitu dengan lahirnya Undang-undang No.22 Tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta PP No. 25 Tahun 2000, Pemerintah kabupaten/kota telah membentuk organisasi perangkat daerah yang berbeda-beda.

Data sementara yang dihimpun oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian sampai Agustus 2001 menunjukkan bahwa sebagai konsekuensinya, bentuk dan status kelembagaan 334 BIPP yang terdapat di kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah berubah dan keragaannya digambarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Daerah:
  - Sub Dinas : 55 buah
  - UPTD : 25 buah
  - Seksi : 20 buah
2. Fungsi Penyuluhan Pertanian pada Lembaga Teknis Daerah
  - Badan : 4 buah
  - Kantor : 58 buah
3. Fungsi Penyuluhan Pertanian pada Bagian Unit Kerja
  - BIPP bubar : 19 buah
4. Fungsi Penyuluhan Pertanian dipertahankan pada Organisasi BIPP yang telah ada
  - BIPP : 78 buah

5. Fungsi Penyuluhan Pertanian masih dalam proses
  - Belum jelas : 40 buah
6. Fungsi Penyuluhan Pertanian secara eksplisit sama sekali tidak terwadahi
  - Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian : 35 buah

Secara rinci sebaran keragaan bentuk organisasi kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut disajikan pada Lampiran 1.

Beberapa aspek penting yang perlu diamati berkaitan dengan terjadinya perubahan bentuk dan status kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut antara lain adalah:

- Aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan (manajemen) dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- Aspek kepemilikan aset BIPP sebagai barang milik negara yang pengadaannya ditujukan untuk mendukung atau mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kelembagaan;
- Aspek kinerja kelembagaan BIPP dalam membangun etos kerja, sistem kerja dan penerapan fungsi kelembagaan;

- Aspek pembinaan satu kesatuan korps penyuluhan pertanian dan satu kesatuan manajemen penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- Aspek sumberdaya manusia yang berkaitan dengan tunjangan fungsional, sarana kerja, biaya operasional dan sistem karir (penilaian angka kredit).



Sarana dan prasarana BIPP/BPP untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya terus dikembangkan melalui pengadaan komputer 297 OHP, Slide Projector, Mesin Faximili, Televisi, Video, Alat Pengukur Curah Hujan, Soil Tester, Megaphone, dll. Selain itu sarana dan prasarana fisik lainnya yang telah dilaksanakan adalah pembangunan 69 buah kantor BIPP dan pengadaan 10.000 buah sepeda motor bagi penyuluhan pertanian dari dana SPL-OECF yang tersedia pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Pengendali BIMAS. Dalam upaya pengembangan agribisnis, dilaksanakan pemberdayaan 19 BIPP sehingga mampu berperan sebagai Sentra Informasi dan Promosi Agribisnis. Untuk ini ke 19 BIPP ini dilengkapi dengan fasilitas internet, ruang pameran/*display* komoditas unggulan, dan lain-lain.

## 2. Penyuluh Pertanian



Sampai dengan akhir Desember 2000, penyelenggaraan penyuluhan pertanian didukung oleh 37.332 orang penyuluh pertanian dengan sebaran 30.586 orang (81,93%) di BPP, 5.994 orang (16,06%) di Kabupaten/BIPP, 702 orang (1,88%) di Propinsi, dan di Pusat 60 orang (0,13%) di Pusat.



Sistem karir dilakukan dengan mengacu Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tanggal 20 Mei 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, mulai tahun 2001 ini telah dirancang pula program pendidikan bagi para penyuluh pertanian yang berbasis pendidikan SLTA, sehingga mereka mempunyai latar belakang pendidikan formal minimal D-3, baik melalui pendidikan reguler, pendidikan jarak jauh maupun melalui pelatihan penyeteraan.

Profil latar belakang pendidikan penyuluh pertanian sampai akhir 2000 adalah sebagai berikut: SLTA: 26,008 orang (69,9%), D-1: 930 orang (2,49%), D-2: 75 orang (20%), D-3: 7.033 orang (18,8%), S-1: 3.049 orang (8,26%), S-2: 113 orang (0,33%) dan S-3: 45 orang (0,12%).





Adapun profil kepangkatan penyuluh pertanian adalah sebagai berikut: Golongan II: 24.176 orang (64%), Golongan III: 11.172 orang (30%), Golongan IV: 247 orang (1%), dan sisanya tenaga honorer sejumlah 1.737 orang (5%). Apabila dirinci berdasarkan ruang kepegangannya, Golongan II/a meliputi 13%; II/c: 21%; II/d: 13%; III/a: 17%; III/b: 9%; III/c: 4%, III/d: 1%; IV/a: 0,6%; IV/b: 0,1% dan IV/c: 0,05%.







Selanjutnya berdasarkan profil usia penyuluh pertanian sampai akhir Desember 2000 diperoleh komposisi sebagai berikut: usia di bawah 30 tahun : 13.972 orang (37%); usia 31-40 tahun: 18.200 orang (49%); usia 41-50 tahun : 5.011 orang (13%); dan usia di atas 51 tahun: 385 orang (1%).



### 3. Kelembagaan Tani



Hasil sensus pertanian 1993 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani adalah 21.605.000 keluarga petani (KK). Upaya pemberdayaan dan pemandirian petani dan keluarganya ini dilakukan melalui wadah kelompok petani, baik kelompok tani (dewasa), kelompok wanitatan tani, kelompok taruna tani/pemuda tani, maupun kelompok campuran (dengan anggota pria dan wanita, baik dewasa maupun pemuda) dan kelompok petani kecil. Dari jumlah KK tersebut, 11.738.005 orang telah bergabung dalam 347.514 kelompok tani. Keragaan berdasarkan hasil penilaian terhadap kelas



kemampuan kelompok tani tersebut sampai akhir Desember 2000 menunjukkan bahwa dari 347.514 kelompok tani tersebut 122.344 kelompok (35,2%) tergolong Kelompok Pemula; 119.812 kelompok (34,5%) tergolong Kelompok Lanjut; 73.802 kelompok (21,2%) Kelompok Madya



23.016 kelompok (6,6%) tergolong Kelompok Utama; dan 8.540 kelompok (2,5%) termasuk kelompok yang belum dinilai.

Upaya pemberdayaan dan pemandirian kelompok ini tidak saja dilakukan terhadap kelompok tani, namun juga terhadap kelompok wanitatani dan kelompok taruna tani/pemuda tani, kelompok campuran (dengan anggota pria dan wanita, baik dewasa maupun pemuda) dan kelompok petani kecil. Sampai dengan semester I tahun 2000 ketiga terdapat 46.256 kelompok wanita tani (37%); 29.184 kelompok taruna tani (24%); dan 48.356 kelompok petani kecil (39%).




Kelompok-kelompok tani tersebut di atas berfungsi sebagai **kelas belajar-mengajar, wahana kerjasama, dan unit produksi/unit ekonomi**. Beberapa kelompok dapat tumbuh dan berkembang membentuk kelompok yang berskala lebih besar, misalnya menjadi Koperasi Tani

(Koptan), assosiasi-assosiasi tani atau gabungan kelompok tani atau berupa perusahaan pertanian. Sampai dengan akhir Desember 1999 telah terbentuk 19.419 buah Koptan dan 14 Pusat Koperasi Tani (Puskoptan) di 26 propinsi. Dari jumlah Koptan 8.183 buah (42,1%) diantaranya telah berbadan hukum.



Sebagai kelas belajar-mengajar sesama para petani, telah dirintis dan dikembangkan suatu kelembagaan swadaya yang bergerak di bidang pelatihan yang disebut Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). P4S ini dipimpin dan dikelola oleh para petani sendiri bekerjasama dengan Balai-balai Diklat Pertanian di wilayahnya. Sampai akhir tahun 2000 telah terbentuk sejumlah 162 buah P4S yang tersebar di 18 propinsi. Lembaga P4S ini di masa-masa mendatang diharapkan dapat menjadi salah satu model alternatif bagi upaya-upaya pemberdayaan petani dan masyarakat pertanian lainnya, terutama dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan

keswadayaan dan kemandirian masyarakat pertanian/ pedesaan.



### III. VISI DAN MISI PENYULUHAN PERTANIAN

Visi penyuluhan pertanian adalah “terwujudnya petani yang mandiri dan tangguh, berbudi luhur, berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan”.

Petani yang digambarkan dalam visi tersebut adalah petani yang mempunyai ciri-ciri, antara lain:

1. Percaya diri dan mampu memutuskan atau mengambil suatu tindakan yang dinilai paling menguntungkan (efisien) secara tepat dan tepat dalam mengelola usahanya di bidang pertanian tanpa tergantung atau ter subordinasi oleh pihak lain, baik itu berupa

perintah, ancaman, petunjuk atau anjuran (*sedependence*).

2. Senantiasa mengembangkan kesadaran diri dan kebutuhan akan pentingnya memperbaiki diri dan kehidupannya, serta mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk mewujudkan harapannya (optimistik dan berdaya juang).
3. Mampu bekerjasama dengan pihak lain dalam kedudukan setara, sehingga terjamin kesalingtergantungan dalam situasi saling menguntungkan dan dalam suatu kemitraan usaha yang berkelanjutan (*interdependence*).
4. Mempunyai daya saing yang tinggi dalam menetapkan pilihan tindakan terbaik bagi usaha dan kehidupannya (*filter system*).
5. Senantiasa berusaha memperbaiki kehidupannya melalui perluasan wawasan berfikir, pengetahuan, sikap dan keterampilannya (*cosmopolite*), sehingga selalu merespon secara positif setiap perubahan situasi (dinamis) dan berusaha secara sadar mengatasi permasalahan dan tuntutan perubahan dengan cara yang paling tepat (*progressive*).
6. Responsif terhadap dinamika pasar dan tuntutan hidup yang lebih baik yang didasarkan pada penguasaan berbagai aspek agribisnis, termasuk pengetahuan dan teknologi;

7. Memiliki kepemimpinan yang *visioner* (mampu melihat ke depan); mampu menggalang solidaritas diantara sesama pelaku agribisnis, baik di dalam, maupun di luar kelompok taninya; memiliki keterampilan khusus yang bisa diandalkan; memiliki kemampuan sebagai *inspirator* (pemberi gagasan atau ide yang baru/segar); dan memiliki keteladanan yang *altruistic* (kerelaan berkorban untuk orang lain);
8. Mampu menerapkan sistem manajemen kelompok yang menganut prinsip-prinsip tanggung jawab (*accountability*), keterbukaan (*transparency*), demokratis dalam setiap pengambilan keputusan, dan rasional;
9. Mampu menegakkannya sistem organisasi usaha atau pola hubungan keterkaitan yang simetris baik vertikal maupun horizontal antar pelaku agribisnis (*interdependensi* antar pelaku agribisnis);
10. Mampu mengkonsolidasikan sumberdaya agribisnis dan mengintergrasikannya secara vertikal dan horizontal guna mencapai efisiensi dan skala ekonomi yang memenuhi kelayakan daya saing suatu sistem dan usaha bisnis;
11. Memiliki etos kerja dan semangat kerja keras, rajin, budaya hidup hemat, berorientasi pada prestasi (produktivitas kerja yang tinggi), didasarkan pada cara berpikir rasional dan adaptif terhadap inovasi.

12. Memiliki sistem moral yang sehat, empati yang tinggi terhadap sesama pelaku agribisnis dan sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam dan agroekosistem setempat (berwawasan lingkungan)

Upaya untuk mewujudkan petani yang mandiri dan tangguh, berbudi luhur, berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan sumberdaya manusia yang berintikan pada pengembangan perilaku, serta peningkatan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya secara mandiri. Dalam kerangka visi tersebut, penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan misi sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya pelayanan prima terhadap petani dalam rangka meningkatkan daya saing sebagai pelaku agribisnis;
2. Mendorong berkembangnya kepemimpinan dan keswadayaan serta kemandirian petani;
3. Mendorong meningkatnya wawasan dan profesionalisme penyuluh pertanian;
4. Mendorong menguatnya fungsi dan peran kelembagaan penyuluhan pertanian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Mendorong termanfaatkannya sumberdaya pertanian secara seimbang dan berkelanjutan.

#### **IV. PARADIGMA DAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN**

##### **1. Paradigma Penyuluhan Pertanian**

Paradigma penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk menghadapi era agribisnis masa depan adalah yang memposisikan petani sebagai fokus kegiatan pembangunan pertanian. Dengan demikian kedudukan petani dalam pembangunan pertanian adalah sebagai pelaku utama dan sebagai subyek, bukan sebagai obyek. Apabila dikaitkan dengan kebijaksanaan pembangunan pertanian dewasa ini, maka paradigma tersebut dapat diterjemahkan sebagai upaya memberdayakan petani sebagai aktor dalam sistem dan usaha agribisnis secara utuh serta selaras dengan pembangunan wilayah.

Petani yang merupakan manajer dalam usahataniya sendiri, perlu dilihat sebagai sosok yang memiliki potensi kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan usahataniya bagi kesejahteraan dirinya, keluarganya dan masyarakat sekitarnya serta memiliki kemampuan yang handal untuk menghadapi tantangan berat dalam persaingan bebas. Oleh karena itu, sosok petani masa depan yang diharapkan adalah pelaku agribisnis yang profesional yang memiliki perilaku sebagai berikut :

- a. Mandiri dan rasional dalam mengambil keputusan usaha yang didasarkan atas permintaan pasar serta potensi dan kemampuan yang dimiliki;
- b. Mampu mengelola usaha agribisnis secara efisien serta mampu menjalin kerjasama diantara sesama petani, dengan pengusaha/pelaku agribisnis lain/pelaku agroindustri dan sektor ekonomi pedesaan lainnya;
- c. Memiliki kepemimpinan yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan ke arah berkembangnya sistem pengguna aktif berbagai kesempatan dan informasi usaha yang tersedia.
- d. Mampu mengembangkan usaha agribisnis yang berorientasi kepada pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
- e. Mampu menyerap ilmu pengetahuan dan menerapkan serta mengembangkan teknologi/inovasi agribisnis yang tepat guna dan spesifik lokalita melalui kemandirian dalam mencari, mengakses, menganalisa, dan mengambil keputusan atas penggunaan teknologi/inovasi agribisnis tersebut; dan
- f. Mampu mewujudkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, masyarakat, lingkungan, dan memberikan kontribusi kepada upaya pewujudan ketahanan pangan di tingkat nasional.

Penyuluhan pertanian mempunyai peranan memfasilitasi petani dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta mengupayakan berjalannya proses perencanaan, pengelolaan, pengembangan usahatani dengan pengambilan keputusan secara partisipatif. Untuk itu, para penyuluh pertanian dituntut untuk memposisikan dirinya sebagai **mitra** dan **fasilitator** petani dengan melakukan peranan yang sesuai, antara lain sebagai berikut:

- a. **Sebagai penyedia jasa pendidikan**, yang tidak saja mampu memberikan informasi dan membimbing petani dalam proses belajar-mengajar, apabila diperlukan, tetapi juga mampu bertindak sebagai fasilitator dan katalisator terjadinya proses belajar-mengajar diantara sesama petani dan antara petani dengan sumber-sumber ilmu/teknologi/inovasi lainnya;
- b. **Sebagai motivator gerak usaha petani**, yang mampu menumbuhkan kepercayaan diri serta mendorong petani dalam mengembangkan kepemimpinan mandiri melalui kelompok/tani/kelembagaan petani lain kearah terwujudnya kerjasama usaha yang menguntungkan;
- c. **Sebagai konsultan atau penasihat**, yang tidak saja mampu memberikan saran/rekomendasi usahatani, tetapi juga mampu menjadi penghubung dan mediator terjalannya jaringan kemitraan usaha antara petani dengan berbagai pelaku agribisnis lain dan pelaku agroindustri;

- d. **Sebagai pendamping petani yang profesional-mandiri**, yang selalu berada dekat dengan petani, mampu menjadi mitra dan membela kepentingan mereka, serta proaktif membantu petani untuk berfikir kritis dalam menganalisis usahataniya serta memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi.

## **2. Sistem Penyuluhan Pertanian**

Pada saat ini sistem penyuluhan pertanian diselenggarakan dengan berlandaskan pada :

- a. Kebijakan Menteri Pertanian tentang Penyuluhan Pertanian tahun 1994.
- b. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tahun 1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- c. Keputusan Menteri Pertanian tahun 1997 tentang Pembinaan Kelembagaantani-Nelayan.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan BIPP.
- e. Keputusan MENKOWASBANGPAN No.19 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
- f. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1039/179 Tahun 1999

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

- g. Keputusan MENTAN No. 41.1/Kpts/OT.210/2/2000 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sistem penyuluhan pertanian yang sedang ditata kembali dan direvitalisasi diarahkan kepada terwujudnya **sistem penyuluhan pertanian yang profesional, dinamis dan efisien**. Beberapa karakteristik dari sistem penyuluhan pertanian yang ingin dicapai tersebut adalah :

**a. Sistem yang digerakkan oleh kepemimpinan petani**

Dengan sistem penyuluhan pertanian yang digerakkan oleh kepemimpinan petani, maka semua keputusan, program dan kegiatan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian harus dimulai dari petani-nelayan. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian juga diarahkan agar pada akhirnya dilaksanakan sendiri oleh, dari dan untuk petani. Petani diberdayakan agar mampu menjadi manajer usahatani ahli dan pengembang teknologi agribisnis, sementara para kontaktani dan Kelompok KTNA diberdayakan agar mampu bertindak sebagai penyuluh pertanian swakarsa.

**b. Sistem yang bertumpu pada kekuatan kerjasama**

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian diarahkan untuk mendorong kemampuan petani dalam membangun kerjasama antar petani/ kelompok tani dengan Perguruan Tinggi, Balai-balai Penelitian/Pengkajian, LSM, organisasi kemasyarakatan lainnya, serta menggalang kemitraan usaha/agribisnis antara petani/kelompok tani dengan swasta, perusahaan, termasuk kerjasama dalam aspek pendanaan.

**c. Sistem yang bertumpu pada otonomi Kabupaten/Kota**

Sistem penyuluhan pertanian otonomi bukan saja dikembangkan atas dasar kewenangan pemerintahan, tetapi juga didasari atas sikap dan perilaku aparat, petani dan masyarakat pertanian. Dengan sistem otonomi daerah, penyuluhan pertanian diarahkan untuk terselenggara dengan pendekatan spesifik lokalita dan keunggulan kompetitif wilayah, sehingga efisien dan efektif dalam penggunaan sumberdaya. Sistem otonomi juga diharapkan dapat mempercepat proses demokratisasi pembangunan pertanian.

**d. Berporos pada keterpaduan program yang berwawasan agribisnis dan kelestarian lingkungan.**

Sistem penyuluhan pertanian diarahkan dengan pendekatan *farming sistem*, pendekatan pasar dan pemasaran, serta dengan optimalisasi pemanfaatan

sumbedaya alam tanpa merusak kelestarian lingkungan. Program penyuluhan pertanian juga diarahkan untuk menjadikan petani sebagai pengusaha/produsen/pelaku agribisnis melalui kemitraan usaha.

**e. Sistem yang diwadahi oleh kesatuan kelembagaan.**

Sistem penyuluhan perlu tetap diwadahi oleh satu kelembagaan penyuluhan pertanian yang berfungsi sebagai unit pelayanan pendidikan/pembelajaran bagi petani dan keluarganya, dengan optimalisasi fasilitas pelayanan pendidikan/pembelajaran baik oleh penyuluh pertanian pemerintah maupun dengan bekerjasama dengan penyuluh pertanian swakarsa. Satu kesatuan kelembagaan penyuluhan pertanian akan memudahkan upaya pembinaan dan pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian serta pengembangan kepemimpinan petani.

**f. Sistem yang dilayani oleh satu kesatuan Korps Penyuluh Pertanian.**

Sistem penyuluhan pertanian yang dilayani oleh satu kesatuan korps penyuluh pertanian diarahkan untuk optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tugas penyuluhan pertanian (pemerintah dan swasta) dalam memberikan pelayanan kepada petani dan keluarganya. Satu kesatuan korps penyuluh pertanian juga diharapkan mampu

mewujudkan organisasi profesi penyuluh pertanian yang kuat dan efisien.

**g. Didukung oleh Profesionalisme Penyuluh Pertanian.**

Sistem penyuluhan pertanian diarahkan untuk mampu mengembangkan profesionalisme penyuluh pertanian sebagai profesi yang mandiri, yang dapat mewujudkan jatidiri penyuluh pertanian sebagai pendidik dan mitra petani. Profesionalisme penyuluh pertanian juga diarahkan untuk pengembangan keahlian, keberpihakan kepada petani serta peningkatan citra penyuluh pertanian.

## ***V. UPAYA POKOK PEMBAHARUAN PENYULUHAN PERTANIAN***

Untuk mencapai sistem penyuluhan pertanian tersebut di atas, pada saat ini sedang dilakukan upaya pokok pembaharuan sebagai berikut :

### **3. Reposisi Penyuluh Pertanian**

Menjadikan penyuluh pertanian sebagai penyedia jasa pendidikan/ konsultan/mitra petani, dalam satu kesatuan korps penyuluh pertanian sebagai pejabat fungsional yang profesional dan mandiri, dengan prinsip kerja satu kesatuan tim berdasarkan keahlian. Penyuluh pertanian perlu memposisikan dirinya sebagai perekat

hubungan kerja antara petani dan peneliti, sehingga peneliti dapat meningkatkan kualitas penelitiannya dengan lebih berorientasi kepada kepentingan petani yang bukan saja sebagai pengguna teknologi, namun juga pengembang teknologi.

## **2. Redinamisasi Kepemimpinan Tani-Nelayan**

Meningkatkan peranan kepemimpinan tani yang berbasis pada kelompok usaha. Redinamisasi kepemimpinan tani ini diarahkan kepada pengembangan petani menjadi ahli dan profesional, yang mampu mengembangkan jaringan kerjasama usaha antara petani dan pelaku agribisnis lainnya. Kepemimpinan petani juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berperan sebagai penyelenggara pendidikan/pelatihan swakarsa bagi sesama petani dan masyarakat petani/pedesaan lainnya, serta sebagai penyuluh pertanian swakarsa dan pelopor/penggerak pembangunan pertanian dan pedesaan.

## **3. Restrukturisasi Kelembagaan Penyelenggara Penyuluhan Pertanian**

Restrukturisasi kelembagaan penyelenggara penyuluhan pertanian ini dilakukan dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam satu kesatuan kelembagaan (BIPP/BPP), yang didukung oleh partisipasi petani/masyarakat tani,

swasta dan seluruh komponen masyarakat lainnya. Restrukturisasi kelembagaan penyuluhan pertanian juga dilaksanakan untuk mengembangkan profesionalisme penyuluhan pertanian dalam pengembangan agribisnis dan dalam penanganan program ketahanan pangan.

#### 4. Reorientasi Program/Programa Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian khususnya di tingkat BIPP (kabupaten) yang dilaksanakan berdasarkan programa penyuluhan pertanian yang terpadu adalah merupakan aplikasi perencanaan partisipatif dari bawah (*bottom-up planning*) yang bersifat spesifik lokalita, berwawasan agribisnis dan berwawasan lingkungan. Metode ini dikembangkan agar pihak pemerintah dapat mendukung program pembangunan yang berasal dari petani (program petani) dan mendorong pengarusutamaan petani, wanita tani dan pemuda tani dalam pembangunan pertanian, baik sebagai perencana, pelaku, maupun penikmat hasil-hasil pembangunan pertanian.

Upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mendukung upaya-upaya tersebut antara lain adalah :

**1. Melepaskan Penyuluh Pertanian dari tugas-tugas non pendidikan.**

Upaya ini diantaranya berupa penetapan home-base penyuluh pertanian di daerah kabupaten/kota dalam satu kelembagaan (BIPP/BPP) yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan/penyuluhan pertanian. Dengan cara ini diharapkan para penyuluh pertanian dapat melepaskan dirinya dari beban tugas-tugas yang bersifat non pendidikan.

**2. Menyediakan dana operasional bagi para penyuluh pertanian**

Menyediakan dana operasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini dilakukan melalui Inpres Dati II (DBPPL) yang disalurkan langsung ke rekening pribadi para penyuluh pertanian. Penyaluran DBPPL langsung ke rekening pribadi penyuluh pertanian adalah dalam rangka memberikan kepercayaan kepada penyuluh pertanian sebagai pejabat fungsional yang profesional mandiri. Penyaluran DBPPL ini berlangsung selama periode tahun 1995 – 2000. Setelah pelaksanaan otonomi daerah, DBPPL tersebut pengelolaannya diserahkan ke daerah kabupaten/kota dengan penganggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

### **3. Memantapkan jabatan fungsional penyuluh pertanian.**

Saat ini jabatan fungsional dan angka kredit Penyuluh Pertanian diatur dengan SK MENKO-WASBANG & PAN No.19 Tahun 1999 yang menggantikan SK MENPAN No.73 tahun 1985. Beberapa perbaikan dalam jabatan fungsional penyuluh pertanian dalam SK yang baru adalah :

- a) Rentang kepangkatan jabatan penyuluh pertanian adalah II b s.d IV e (yang lama adalah II a s.d IV c).
- b) Basis pendidikan formal penyuluh pertanian adalah D III (untuk pangkat II b s.d III d) dan D-IV atau S-I (untuk pangkat III a s.d IV e).
- c) Jenis kegiatan dan bobot angka kredit telah disesuaikan secara lebih baik, sehingga penyuluh pertanian dapat mengumpulkan angka kredit dengan lebih obyektif sesuai dengan prestasi kerja yang nyata dan selaras dengan pangkat dan jenjang jabatan fungsionalnya.

### **4. Peran kelembagaan BIPP/BPP dalam pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian.**

Sarana, fasilitas kerja dan biaya operasional BIPP/BPP seyogyanya terus ditingkatkan guna mendukung tugas-tugas para penyuluh pertanian dalam mewujudkan ke

15 fungsi BIPP/BPP. Pengalokasian dana maupun sarana/prasarana yang diperlukan bagi BIPP/BPP di era otonomi daerah ini sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Adapun peran BIPP/BPP adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sentra komunikasi, informasi dan promosi inovasi/teknologi pertanian/agribisnis;
- b. Sebagai sentra pengembangan program penyuluhan pertanian yang berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan petani;
- c. Sebagai sentra pengembangan kemitraan usaha/agribisnis antara petani dengan perusahaan/koperasi/pihak swasta lainnya;
- d. Sebagai sentra pelayanan jasa pendidikan/pembelajaran bagi petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian dalam pengembangan agribisnis;
- e. Sebagai sentra manajemen penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang profesional dan modern.

Meskipun BIPP/BPP mengalami berbagai perubahan status dan bentuk kelembagaan dalam era otonomi daerah, namun diharapkan agar tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000. tetap dapat diwujudkan.

- 5. Penyediaan sarana kerja bagi penyuluhan pertanian,** pemerintah secara bertahap diharapkan dapat melengkapi

para penyuluh pertanian dengan sarana transportasi yang memadai, baik dalam bentuk sepeda motor, maupun perlengkapan kerja lainnya.

6. **Penyediaan kesempatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi para penyuluh pertanian** secara terprogram, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki selalu berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional.
7. **Penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya**, seperti informasi pasar, harga, standar kualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kredit perbankan, kesempatan usaha, dan lain-lain melalui media informasi tercetak dan elektronik, termasuk melalui jaringan internet, sangat diperlukan. Dengan demikian para penyuluh pertanian dapat berperan sebagai mitra kerja, fasilitator, motivator dan konsultan bagi petani.
8. **Pengembangan metoda dan sistem kerja penyuluhan pertanian** baik berupa perumusan metoda dan sistem kerja baru, maupun perbaikan metoda dan sistem kerja yang sudah ada, sehingga dayaguna dan hasilguna penyelenggaraaan penyuluhan dapat terus ditingkatkan.

9. **Pelaksanaan bimbingan manajemen penyuluhan pertanian**; bimbingan ini perlu diberikan kepada para penyuluh pertanian secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan tugasnya dapat berlangsung sesuai dengan yang diharapkan.
10. **Pengembangan sistem penghargaan bagi penyuluh pertanian** yang dapat lebih memotivasi dan memacu prestasi kerja penyuluh pertanian.
11. **Mendorong berkembangnya kegiatan organisasi profesi** seperti PERHIPTANI, Forum Peduli Penyuluh Pertanian (FP3), dan lain-lain.
12. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi** terhadap penyelenggaraan tugas para penyuluh pertanian perlu dilakukan secara terus-menerus, guna mengetahui apakah sistem dan manajemen penyuluhan yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik, atau masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan.

## ***VI. PRIORITAS PERHATIAN 2000 – 2005***

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dimasa mendatang, antara lain adalah sebagai berikut:

## 1. Aspek kelembagaan penyuluhan pertanian

### a. Penataan organisasi kelembagaan BIPP/BPP

Sehubungan dengan surat edaran Menteri Pertanian No.OT.210/96/Mentan/IV/2000 tanggal 27 April 2000 perihal Penataan Kelembagaan di Daerah Otonomi Kabupaten/Kota, eksistensi kelembagaan BIPP/BPP di daerah pada akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan. Untuk menghindari kekeliruan dan perbedaan persepsi terhadap surat tersebut, Menteri Pertanian telah menerbitkan surat No. OT.210.132/Mentan/VI/2000 tertanggal 26 Juni 2000 perihal Tambahan Penjelasan atas Surat Menteri Pertanian No. OT.210/96/Mentan/IV/2000. Dengan terbitnya surat tambahan penjelasan tersebut, posisi kelembagaan BIPP/BPP semakin jelas dan diperkuat, sesuai dengan saran Menteri Pertanian untuk menjadikan BIPP sebagai UPTD di bawah Kepala Dinas, sedangkan BPP berada di bawah Cabang Dinas tanpa memindahkan secara fisik Kelompok Penyuluhan Pertanian ke Kantor Cabang Dinas.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah yang tindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

untuk melakukan penyempurnaan terhadap kelembagaan BIPP dan meningkatkan statusnya baik menjadi Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor) maupun menjadi UPTD (di bawah Dinas Pertanian) atau bentuk organisasi lain seperti Sub Dinas, Seksi dan atau tetap mempertahankan kelembagaan penyuluhan tersebut menjadi BIPP (struktural atau non struktural).

- Semua bentuk-bentuk organisasi/kelembagaan tersebut adalah merupakan kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai konsekuensi pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, PP No. 25 tahun 2000 dan PP No. 84 tahun 2000. Bagi Pemerintah Pusat, apapun bentuk dan nama kelembagaan penyuluhan tersebut, tidak menjadi masalah, tetapi yang lebih penting dan perlu mendapat perhatian adalah terakomodasinya **tugas dan fungsi BIPP** sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 tahun 1999 dalam kelembagaan baru tersebut. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting adalah bagaimana mempertahankan **penyuluhan pertanian agar tetap berada dalam satu kesatuan manajemen penyuluhan** dan penyuluh pertanian tidak dibagi-bagi berdasarkan pendekatan komoditas/sub sektor.

### **b. Sarana dan prasarana fisik BIPP/BPP**

Sampai dengan 31 Desember 2000, dari 334 buah Kantor BIPP 120 buah (35,9%) berstatus milik sendiri, 192 buah (57,5%) berstatus hak pakai dan 22 buah (6,6%) berstatus sewa. Kantor BIPP yang berstatus milik sendiri dibangun dari beberapa sumber dana antara lain : SPL/OECF 69 buah, DAFEP 10 buah, World Bank 4 buah dan sisanya 37 buah menempati bangunan BPP yang telah direhabilitasi atau bangunan baru bantuan Pemerintah Daerah.

Demikian halnya dengan bangunan kantor BPP yang hingga Desember 2000 belum dimiliki oleh semua kecamatan. Kantor BPP yang adapun, kiranya sudah perlu direhabilitasi, mengingat telah dibangun sejak tahun tujuh puluhan.

### **c. Pendayagunaan BPP**

Sampai dengan Desember 2000, terdapat sejumlah 3.528 buah BPP atau 91,27% dari seluruh Kecamatan yang ada di Indonesia. BPP sebagai instalasi BIPP dan unit kerja penyuluhan yang langsung berhubungan dengan petani mempunyai kedudukan yang sangat strategis Oleh karena itu, di masa mendatang keberadaan BPP dengan kompetensi

penyuluh pertanian yang dimilikinya harus mampu menarik **kunjungan para petani secara berkala untuk berkonsultasi dan memecahkan masalah** yang dihadapi. Dengan demikian eksistensi BPP akan dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat di sekitarnya. Disamping itu BPP diharapkan dapat menjadi sentra pembelajaran agribisnis bagi petani beserta keluarganya.

## **2. Aspek Kelembagaan Tani**

### ***a. Pengembangan Kelembagaan Tani***

Pemberdayaan kelompok tani dimaksudkan sebagai upaya yang berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kapasitas petani/kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya secara mandiri. Untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dilakukan optimalisasi pembinaan melalui tiga aspek, yaitu : **(1) Aspek Statika (struktur)** yang mencakup kepengurusan, keanggotaan, dan administrasi/pencatatan kegiatan dan keuangan kelompok, **(2) Aspek Dinamika (fungsi)** yang mencakup kemampuan bekerjasama dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dalam pengelolaan kegiatan/aktivitas individu maupun

kelompok dan (3) **Aspek Kepemimpinan (kaderisasi)** yang mencakup pengembangan kepemimpinan petani secara demokratis, menuju terciptanya kader-kader penyuluh pertanian swakarsa selaku pelopor dan penggerak pembangunan pertanian, dari, oleh dan untuk mereka sendiri.

Dengan pembinaan pada ketiga aspek di atas diharapkan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2000 - 2005) kualitas kelompok tani yang didominasi oleh kelompok pemula dan lanjut ( $\pm$  70% dari total jumlah kelompok) dapat meningkat.

#### *b. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi*

Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani yang tangguh dan dinamis serta memiliki jaringan interaksi sosial dan ekonomi yang luas akan mampu meningkatkan posisi tawar petani, sebagai mitra sejajar pelaku usaha ekonomi lainnya.

Untuk mewujudkan kelembagaan ekonomi tersebut perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan usaha dan pengorganisasian usaha petani/kelompok tani dari subsisten menuju komersial melalui tahapan-tahapan bentuk kelembagaan mulai dari Kelompok tani - Gabungan

Kelompoktani - Koperasi Tani/Assosiasi Tani - Korporasi Usahatani/Perusahaan, tergantung kepada kesepakatan anggota dan arah serta tujuan yang akan dicapai.

Untuk hal ini, kiranya dorongan kemudahan, akses dan kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada **Koperasi Tani (Koptan)** terutama yang sudah berbadan hukum (8.133 Koptan), dalam melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengadaan serta penyaluran sarana produksi dan input-input pertanian lain yang diperlukan oleh petani/kelompoktani.

*c. Pengembangan Keswadayaan dan Kewakarsaan Petani*

Pengembangan P4S di era globalisasi ini dengan semangat keswadayaan dan kewakarsaan petani yang tinggi sangat relevan dalam upaya percepatan diseminasi inovasi/teknologi pertanian/agribisnis di kalangan para petani/ masyarakat tani.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan (2000-2005), kelembagaan P4S ini diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam pemberdayaan SDM pertanian di pedesaan. Namun demikian, pembinaan terhadap P4S ini perlu terus-menerus ditingkatkan mengingat

sarana dan prasarana P4S yang pada umumnya dimiliki masih belum memadai. Berdasarkan data yang ada, dari 162 buah P4S yang ada, 70% belum memiliki ruang belajar yang memadai, dan sekitar 87,5% belum memiliki perpustakaan/bahan bacaan, serta 57,5% belum mempunyai asrama. Selain itu pembinaan dalam pengembangan kurikulum, materi dan metoda pelatihan perlu secara terus-menerus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

### **3. Aspek Profesionalisme Penyuluhan Pertanian**

Profesionalisme Penyuluhan Pertanian diarahkan menuju pengembangan keahlian, keberpihakan kepada petani dan peningkatan citra penyuluh pertanian. Upaya ini perlu ditempuh melalui berbagai jalur pendidikan antara lain pendidikan formal, pendidikan jarak jauh, diklat penyetaraan, diklat teknis dan diklat kepemimpinan serta diklat lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

Sejalan dengan hal di atas, telah terbit SK Menkowsabngpan No. 19 tahun 1999, yang mensyaratkan pendidikan dasar minimal D3 bagi Penyuluh Pertanian Terampil dan D4 bagi Penyuluh

Pertanian Ahli. Untuk memenuhi ketentuan ini, Departemen Pertanian bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota secara bertahap akan melaksanakan program diklat bagi penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada.

Sampai dengan semester pertama tahun 2000 tercatat 26.088 orang penyuluh pertanian yang berpendidikan SLTA. Sementara itu jumlah penyuluh pertanian yang sedang mengikuti pendidikan D3 di APP, PTPL/Universitas Terbuka dan Diklat Penyetaraan adalah 10.980 orang (42%). Dengan demikian masih terdapat 16.008 orang (58%) yang perlu mendapat pendidikan D3, sedangkan batas waktu yang diberikan berdasarkan ketentuan yang ada hanya 2 (dua) tahun bagi penyuluh pertanian yang berpendidikan SLTA dengan golongan ruang II/b sampai III/b dan 4 (empat) tahun bagi mereka yang berpendidikan SLTA dengan golongan ruang II/a.

Khusus bagi 1.226 orang (4,6%) penyuluh pertanian dengan pangkat III/c sampai III/d dan berumur di atas 50 tahun akan diprioritas untuk mengikuti Diklat Penyetaraan selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Bagi penyuluh pertanian berijazah SLTA sampai dengan Diploma III (D3) yang ingin naik ke jenjang ahli (pangkat/golongan IV/a s.d. IV/c),

dituntut untuk memperoleh sertifikat setara dengan Diploma IV atau Sarjana I selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ketentuan tersebut berlaku.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian, dalam kurun waktu 2000-2005 adalah perbaikan sistem diklat bagi penyuluh pertanian, perbaikan tunjangan jabatan fungsional, pemberian penghargaan bagi penyuluh pertanian yang berprestasi dan pemenuhan sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas penyuluhan pertanian. Selain itu, peningkatan kegiatan organisasi profesi seperti PERHIPTANI perlu dilakukan melalui program kerja yang terencana.

Hal yang sama pentingnya dalam upaya peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian adalah pemenuhan sarana transportasi (kendaraan roda dua) bagi penyuluh pertanian. Pada tahun 1995 tercatat sejumlah  $\pm$  4.950 buah sepeda motor dinas yang digunakan oleh penyuluh pertanian. Dalam perkembangannya pada tahun 1999 dilakukan lagi pengadaan sekitar 10.000 buah yang  $\pm$  6.000 di antaranya diperuntukkan bagi penyuluh pertanian.

Dengan demikian kendaraan roda dua yang tersedia hingga pertengahan tahun 2000 sebanyak  $\pm$  10.950

buah (atau 29,3% dari total penyuluh pertanian yang bertugas di lapangan).

#### 4. Aspek Pengembangan Teknologi

Dalam aspek pengembangan teknologi yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- a. Penataan hubungan kelembagaan LITLUHTAN (Penelitian, Penyuluhan dan Petani). Penataan ini sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan desiminasi inovasi/teknologi pertanian/agribisnis secara tepat guna, sehingga aksesibilitas para petani terhadap inovasi/teknologi pertanian/agribisnis meningkat dan pada gilirannya petani mampu mengembangkan sendiri inovasi/teknologi yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya (spesifik lokalita).
- b. Penataan Tata Kerja dan Tata Hubungan Kerja antara Balai Diklat, BPTP dengan BIPP/BPP. Untuk hal ini perlu dibentuk komisi teknologi di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung terwujudnya hubungan interaktif antara petani, penyuluh dan peneliti.
- c. Peningkatan kemampuan petani dalam mengidentifikasi sendiri kebutuhan, pemilihan dan pemilahan inovasi/teknologi yang dibutuhkan dan

selanjutnya digali, dikembangkan, dikaji dan diujicoba sendiri oleh petani penyuluh pertanian bersama peneliti di BPP.

## 5. Aspek Perencanaan

Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan selama periode 2000 – 2005 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kepemimpinan dan kepeloporan petani dalam pengembangan agribisnis, melalui:
  - 1) Pengembangan pola-pola diklat kepemimpinan petani
  - 2) Pengembangan sistem penghargaan bagi petani yang berprestasi
  - 3) Penyusunan pola pemberdayaan kader-kader penyuluhan pertanian dan pengembangan diklat swadaya
  - 4) Fasilitas pengembangan dan pendayagunaan teknologi lokal (*indigenous technology*) dan proses belajar melalui penemuan (*discovery learning*)
- b. Meningkatkan daya saing petani dan masyarakat pertanian melalui :
  - 1) Fasilitasi petani dalam mengakses informasi pasar dan iptek;

- 2) Pengembangan pola-pola diklat petani dalam penanganan pasca panen, pengendalian mutu hasil dan pemasaran;
  - 3) Pengembangan jejaring kerja petani dalam sistem dan usaha agribisnis
- c. Mengembangkan wawasan petani dan masyarakat pertanian ke arah agroindustri dan agribisnis melalui :
- 1) Pengembangan pola-pola pembinaan usaha off farm bagi petani sesuai dengan potensi dan kemampuan wilayah;
  - 2) Pengembangan pola pelatihan permagangan dalam rangka memperkuat budaya budaya petani belajar dari petani;
  - 3) Pengembangan pola-pola usaha skala kecil 4 menengah bagi petani berlahan sempit;
  - 4) Pengembangan pola-pola bimbingan dan pendampingan bagi petani untuk mengakses sumber-sumber permodalan.
- d. Memperkuat fungsi dan peran kelembagaan petani, melalui :
- 1) Pengembangan pola-pola kerjasama antar kelembagaan petani
  - 2) Fasilitas petani dalam menjalin kemitraan antar kelembagaan petani
  - 3) Pengembangan model-model kelembagaan ekonomi petani dan kelembagaan pemupukan modal (LKM)

- 4) Penyusunan akreditasi dan standarisasi kelembagaan diklat swadaya
  - 5) Penyusunan model-model perencanaan partisipatif dalam kegiatan usaha bersama kelompok
  - 6) Fasilitasi kelembagaan petani dalam mengakses informasi dan teknologi/inovasi
- e. Memperkuat fungsi dan kelembagaan penyuluhan pertanian, melalui :
- 1) Fasilitas kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai sentra pengembangan informasi, rekayasa teknologi dan kemitraan.
  - 2) Pengembangan program kerja dan metodologi penyuluhan pertanian
  - 3) Penyusunan pedoman standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan pertanian
  - 4) Analisis kebutuhan tenaga penyuluh pertanian
  - 5) Apresiasi kesatuan korps penyuluh pertanian
- f. Menyusun pedoman sistem pengembangan karier penyuluhan pertanian, melalui :
- 1) Penyusunan kriteria, kualitas dan rekrutmen penyuluh pertanian;
  - 2) Penyusunan pola diklat bagi penyuluh pertanian;
  - 3) Akreditasi jabatan fungsional penyuluh pertanian;
  - 4) Peningkatan profesionalisme penyuluh pertanian pada setiap jenjang jabatan;

- 5) Penguatan dan peningkatan peran organisasi profesi dalam pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian
- g. Mengembangkan model-model penyuluh pertanian partisipatif, melalui:
- 1) Penyusunan pedoman perencanaan partisipatif penyuluhan;
  - 2) Penyusunan pola pengembangan penyuluhan pertanian partisipatif yang spesifik lokalita;
  - 3) Penyusunan pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian swakarsa dan mandiri;
- h. Mengembangkan pola-pola penerapan gender dalam penyuluhan pertanian (*gender in extension/genex*), melalui :
- 1) Penyusunan konsep "*mainstreaming gender*" dalam penyelenggaraan penyuluhan;
  - 2) Sosialisasi konsep "*mainstreaming gender*" dalam penyelenggaraan penyuluhan dan teknik analisis gender;
  - 3) Apresiasi genex kepada para pengambil keputusan dan perencana program/proyek.
- i. Membangun dan mengembangkan jejaring kelembagaan penyuluhan pertanian, melalui :
- 1) Penumbuh-kembangkan forum koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pengembangan penyuluhan pertanian;

- 2) Pengembangan jejaring kerjasama informasi dan komunikasi dalam pengembangan penyuluhan pertanian
  - 3) Penumbuh-kembangkan forum-forum komunikasi masyarakat antara lain LSM, PT, organisasi profesi lain dalam pengembangan penyuluhan pertanian
- j. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen penyuluhan pertanian, iptek, informasi pasar dan sarana produksi, melalui :
- 1) Pengembangan database dan jaringan kerja sistem informasi manajemen (SIM) penyuluhan pertanian;
  - 2) Peningkatan kemampuan petugas dalam pengelolaan SIM Penyuluhan pertanian;
  - 3) Pengembangan sarana/prasarana jaringan informasi penyuluhan pertanian
- k. Memfasilitasi terselenggaranya privatisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, melalui :
- 1) Inventarisasi dan analisis model-model privatisasi penyuluhan yang sedang berkembang di daerah;
  - 2) Penyusunan pedoman pola/model privatisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian
  - 3) Pelaksanaan ujicoba pola/model privatisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian

## 6. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan Penyuluhan Pertanian secara nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir ini didukung oleh dana INPRES yang dirancang secara khusus melalui Proyek Bantuan Penyuluh Pertanian Lapangan (BPPL) yang berbentuk "**Specific Block Grant**". Bantuan dana ini pada dasarnya merupakan **stimulan** bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah per 1 Januari 2001, pembiayaan penyuluhan pertanian yang diberikan dalam bentuk DBPPL, diharapkan dapat menjadi tanggung jawab Kabupaten masing-masing yang pengalokasiannya diharapkan dapat menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) di setiap Kabupaten. Adapun pengaturan besar kecilnya alokasi tersebut sepenuhnya berada pada Pemerintah Kabupaten. Namun demikian di masa-masa transisi seperti ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memikirkan bersama upaya pemecahannya untuk menghindari terjadinya stagnasi aktivitas penyuluh pertanian di daerah pasca otonomi daerah beserta dampak yang ditimbulkannya.

Disamping itu, perlu diupayakan sinergitas pembiayaan penyuluhan pertanian dengan menggali sumber-sumber dana swasta yang tidak mengikat dalam

rangka penyelenggaraan proses kemitraan penyuluhan pertanian di daerah.

## VII. PENUTUP

Pembangunan pertanian yang modern, tangguh dan efisien yang menjadi visi pembangunan pertanian memasuki Abad 21 hanya akan tercapai apabila kita bersama dapat memberdayakan petani sebagai pelaksana pembangunan pertanian yang mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi. Untuk itu, penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya dengan lebih memperhatikan kepentingan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian menuju penyuluhan pertanian kemitraan dan penyuluhan pertanian yang dipandu oleh petani sendiri.

Sistem penyuluhan pertanian yang sedang dibangun dewasa ini, diharapkan akan dikembangkan, sehingga kelak dapat bertumpu pada kekuatan dan kemandirian petani sendiri.

# KERAGAMAN JUMLAH PERUBAHAN STATUS BIPP

s/d Agustus 2001

No.	Propinsi	Kabupaten	Status										Jumlah		
			BIPP	Badan	Kantor	UPTD	Subdin	Seksi	Kel. Jab Fungsional	Belum Jelas (1)	Bubar (2)				
1	Aceh		13	2	1	8	0	2	0	0	0	0	0	0	13
2	Sumatera Utara		19	6	0	3	2	7	0	1	0	0	0	0	19
3	Sumatera Barat		15	5	0	0	0	4	1	3	1	1	1	1	15
4	Riau		14	5	0	0	0	2	0	0	6	1	1	14	
5	Jambi		10	4	0	2	1	1	0	0	2	0	0	10	
6	Bengkulu		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
7	Lampung		10	0	0	1	0	3	0	1	2	3	10	10	
8	Sumatera Selatan		7	1	0	0	1	3	1	0	0	0	7	7	
9	DKI Jakarta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Jawa Barat		23	9	0	5	0	3	0	2	3	1	23	23	
11	D.I. Yogyakarta		5	0	0	0	2	1	0	1	1	0	5	5	
12	Jawa Tengah		35	3	0	0	5	7	4	12	2	2	35	35	
13	Jawa Timur		37	9	0	8	0	6	5	9	0	0	37	37	
14	Bali		8	1	0	0	0	1	0	2	2	2	8	8	
15	NTB		7	1	0	1	3	2	0	0	0	0	7	7	
16	NTT		14	1	2	5	0	4	0	0	1	1	14	14	
17	Kalimantan Barat		9	2	0	0	0	4	0	1	2	0	9	9	
18	Kalimantan Tengah		6	3	0	1	2	0	0	0	0	0	6	6	
19	Kalimantan Tengah		11	0	0	1	2	1	2	1	0	4	11	11	
20	Kalimantan Timur		12	4	0	1	0	1	3	0	0	3	12	12	
21	Sulawesi Utara		5	1	1	0	2	1	0	0	0	0	5	5	
22	Sulawesi Tenggara		5	0	0	4	1	0	0	0	0	0	5	5	
23	Sulawesi Tengah		8	3	0	1	1	0	1	0	2	0	8	8	
24	Sulawesi Selatan		24	5	0	9	1	2	2	1	3	1	24	24	
25	Maluku		5	0	0	1	0	0	0	0	4	0	5	5	
26	Irian Jaya		14	4	0	4	0	0	0	0	6	0	14	14	
27	Banten		5	2	0	0	1	0	0	1	1	0	5	5	
28	Corontalo		3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	3	
29	Bangka-Belitung		3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3	3	
30	Maluku Utara		3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	3	
	Jumlah		334	78	4	58	25	55	35	35	40	19	334	334	

Keterangan :

- (1) Belum Jelas : tersebut di Dinas-dinas.
- (2) Bubar : tidak ada di Kabupaten. tersebut di Kecamatan / BPP.

